



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PASURUAN
YANG BERASAL DARI BEKAS TANAH KAS DESA
DI KELURAHAN PURUTREJO UNTUK PEMBANGUNAN
GEDUNG OLAH RAGA (GOR)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN ,

Menimbang : a. bahwa tanah aset Pemerintah Kota PAsuruan yang berasal dari bekas tanah kas desa di Kelurahan Purutreja akan dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dengan tujuan peningkatan pembinaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Tanah Aset Pemerintah Kota yang berasal dari bekas tanah kas desa di Kelurahan Purutreja untuk pembangunan Gedung Olah Raga (GOR).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyewaan dan Penyetoran Hasil Pengelolaan tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan Yang Berasal dari Bekas Tanah Kas Desa Di Kelurahan;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PASURUAN YANG BERASAL DARI BEKAS TANAH KAS DESA DI KELURAHAN PURUTREJO UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG OLAH RAGA (GOR)

Pasal 1

- (1) Menyerahkan pengelolaan tanah asset Pemerintah Kota yang berasal dari bekas tanah kas desa di Kelurahan Purutreja seluas $\pm$ 36.340 m² untuk

pembangunan Gedung Olah Raga (GOR);

- (2) Letak lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Penyerahan pengelolaan tanah asset Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tidak merubah status kepemilikan tanah.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penggunaan tanah untuk Gedung Olah Raga (GOR) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kota Pasuruan.

Pasal 4

Pelaksanaan perubahan fungsi tanah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 secara fisik dapat dilaksanakan apabila permasalahan yang ada pada tanah tersebut telah diselesaikan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n

pada tanggal : 13 November 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan : di Pasuruan

pada tanggal : 13 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 21

Disalin

Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006

LAMPIRAN :PERATURAN
PASURUAN
TANGGAL :
NOMOR :

WALIKOTA

Gambar Lokasi Balai Benih Ikan di Kelurahan Blandongan